TANGGUNG JAWAB PERDATA *INFLUENCER* DALAM PROMOSI INVESTASI ILEGAL DI MEDIA SOSIAL

(STUDI KASUS *BINARY OPTION BINOMO*)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S1

NUR HASHIMA TRISNA WATI
NIM. A1011221068

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

TANGGUNG JAWAB PERDATA *INFLUENCER* DALAM PROMOSI INVESTASI ILEGAL DI MEDIA SOSIAL

(STUDI KASUS *BINARY OPTION BINOMO)*

SKRIPSI

Diajukan oleh :

NUR HASHIMA TRISNA WATI
NIM. A1011221068

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

TANGGUNG JAWAB PERDATA *INFLUENCER* DALAM PROMOSI INVESTASI ILEGAL DI MEDIA SOSIAL

(STUDI KASUS *BINARY OPTION BINOMO)*

SKRIPSI

***Tanggung Jawab Yuridis pada* :**

NUR HASHIMA TRISNA WATI
NIM. A1011221068

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Erni D'jun astuti,S.H.M.H	**Marnita, S.H.I, M.H NIP.**
NIP. 196106051986022001	**198603272019003201 8**

Disahkan oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 30 Juni 2026

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

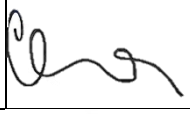
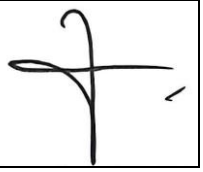
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

TIM PENGUJI :

JABATAN	NAMA DAN NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TTD
Ketua Penguji/Pembimbing 1	Hj. Erni Djun'astuti, S.H, M.H NIP. 196106051986022001	Pembina Tingkat I/ IV b	
Sekretaris Penguji/Pembimbing 2	Marnita, S.H.I. M.H NIP. 198603272019032018	Penata / III c	
Penguji 1	Chandra Maharani. S.H, M.H NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I / III d	
Penguji 2	Lolita, S.H, M.H NIP. 197206052009122001	Penata Tingkat I / III d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor 2358/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal: 22 juni 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Hashima Trisna Wati

NIM : A1011221068

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Tanggung jawab perdata *influencer* dalam promosi investasi ilegal di media sosial

(studi kasus *binary option* binomo)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak,30 Juni 2026



NUR HASHIMA TRISNA WATI
NIM. A1011221068

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"TANGGUNG JAWAB PERDATA *INFLUENCER* DALAM PROMOSI INVESTASI ILEGAL DI MEDIA SOSIAL (studi kasus *binary option* binomo".** Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih sedalamdalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si.; selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
5. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
6. Ibu Erni D'jun astuti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan;

7. Ibu Marnita, S.H.I., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan;
8. Ibu Chandra Maharani.S.H.M.H selaku penguji I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis;
9. Ibu Lolita, S.H., M.H selaku penguji II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis;
10. Bapak H.Hamdani,S.H.M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis;
11. Bapak dan Ibu Dosen di Perdata Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
12. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
13. Terima kasih kepada teman teman Angkatan 2022 yang selalu saling mendukung satu sama lain, dan terima kasih atas kebersamaan yang sudah dilewati;

Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari segala kesalahan, menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangankekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terwujudnya skripsi yang lebih baik lagi. Akhir kata penulis berharap agar tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat dan *civitas* akademika.

Pontianak, 30 juni2026



NUR HASHIMA TRISNA WATI
NIM. A1011221068

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah SWT. atas limpahan rahmat, nikmat, kekuatan dan kesempatan yang tak henti diberikan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan penuh syukur dan ketulusan, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama, pemilik jiwa raga, sekaligus sosok yang paling istimewa dalam hidup penulis, Ayahanda ”S” tercinta. Ayah terimakasih atas segala pengorbanan yang tak sering terucap, atas kerja keras yang tetap dipikul meski ayah tak muda lagi demi gadis kecil ini bisa menggapai citacitanya. Serta terimakasih atas doa yang selalu mengiringi langkah putrimu, yang merasakan senang dan susah semasa perkuliahan, meskipun ayah tak pernah merasakan bangku perkuliahan. Ketulusan dan perjuangan ayah menjadi fondasi untuk keberhasilan penulis dari penulis ada sampai selamanya.
2. Telapak kakinya ada pintu surga bagi anakanaknya, separuh nyawaku, dan sosok yang penulis jadikan tempat untuk berbagi cerita, serta menjadi panutan bagi penulis, mama” S” tersayang. mama terimakasih atas kasih dan sayang, doa, dan keteguhan hati yang luar biasa. Walaupun orang lain melihat sosok mama hanya ibu rumah tangga namun bagi penulis mama adalah guru kehidupan terbaik yang pernah penulis miliki. Penulis bangga terlahir dari rahim seorang mama yang kuat yang bisa menjadi arah ketika penulis

kehilangan arah tujuan, ketulusan yang luar biasa, mendidik dengan sepenuh hati. mama menjadi bulan penerang ketika kegelapan itu datang. mama skripsi ini adalah bukti bahwa gadis kecil yang dulunya tidak tahu apaapa, sekarang gadis itu menjadi seseorang sarjana, ini semua adalah jawaban dari doa yang telah mama panjatkan.

3. Cinta keduaku, setelah ayahanda, abang Syamsul dan Hakiki. Terimakasih sudah memberikan cinta, kehangatan, kedamaian, ketenangan didalam hidup penulis. Terimakasih untuk semua pengorbanan yang tak kalah dengan ayah. Terimakasih atas perjuangan dalam membantu ayah untuk mencari rezki sampai akhirnya penulis bisa menyelesaikan pendidikan S1 dalam waktu 4 tahun.
4. Teruntuk keluarga besar penulis yang selalu menjadi tempat penulis bersenda gurau dan selalu mensupport penulis selam berkuliah hingga akhir skripsi ini
5. Cousin grub genz, Andini, Laras, Indriani, Kiki, Marlini, Marni Unzila, Martini , Panji, Yudha, Windra, Iwan,serta bocil lucu kecintaan penulis Zahwa terima kasih selalu menjadi support penulis dan selalu memberi gelak tawa dan kehangatan selama penulis berkuliah.
6. Teruntuk sahabatku Ezra gumantar yang selalu menemani dan memberi motivasi saat berkuliah hingga penyusunan skripsi ini memberikan gelak tawa dan selalu bisa menjadi tempat penulis meminta tolong,lalu sahabatku Muhammad ridho pratama terima kasih sudah menjadi teman penulis dari semester 1 hingga saat ini yang sedikit banyak tau tenmtang lika liku kehidupan penulis saat berkuliah hingga skripsi ini,dan juga untuk Kusnawati

terima kasih mbak sudah menjadi sahabat yang selalu mensupport dan memberi bekal buatan mamak mu untuk penulis saat di bangku perkuliahan.semoga kita bisa sama sama menyelesaikan perkuliahan ini tepat waktu.

7. Terima kasih kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan tapi akan selalu menjadi kenangan berkesan untuk penulis,terima kasih telah meluangkan waktu membantu penulis mengurus seminar dan menemani penulis menulis skripsi ini serta selalu membuat penulis bahagia dari hal hal sederhana kepada seseorang yang berinisial A.Z bahagialah selalu semoga kemudahan selalu membersamai dirimu.
8. Untuk seseorang yang selalu menemani penulis dari semester 1 hingga semester akhir ,terima kasih kepada seseorang ”P” terima kasih atas waktu yang selalu diluangkan saat penulis sakit maupun sehat.
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada dosen ibu Siti aminah,ibu Marnita, ibu Tri dian aprilisesa, sudah memberi support dan selalu menanyakan kabar serta kendala penulis saat menulis sklripsi serta menajdi rumah kedua penulis saat berada dikampus.
10. Teruntuk anak anak sea lead, kusnwati, imelia, tanti, jumaida, ezra, ridho, rezi, amir, nurdi,terima kasih sudah menjadi tempat cerita penulis dan selalu menmani hari hari penulis dengan kelakuan kalian yang berbeda beda.
11. *Last but not last Lastly, the last daughter and the hope of parents, Nur Hashima Trisna Wati. Yes, myself. The greatest preciation for myself who has silently fought without stopping. Thank you for working hard and surviving*

so far. For every night spent in exhaustion, every morning greeted with worry, but still lived and successfully passed. Thank you to the heart that remains sincere, even though many things happen beyond prediction. Thank you to the soul that remains strong, even though many times it almost gave up because of the conditions. Thank you to the body that continues to move, even though it is tired of facing pressure but still fights. Continue to learn and be grateful for the blessings that God has given. Keep the spirit to keep trying, be happy wherever you are. The author prays that your small steps will always be strengthened, among good and great people, and that one person's dream will be answered. Amin.

MOTTO

"Keberhasilan dimulai dengan keberanian untuk mencoba." Walt Disney

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

Al Baqarah 286

"Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." QS Ar Rad 11

” progress is impossible without change”

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata *influencer* dalam mempromosikan investasi ilegal melalui media sosial berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *influencer* yang mempromosikan investasi ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban perdata apabila terbukti memenuhi unsurunsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Promosi yang dilakukan melalui media sosial dengan informasi yang menyesatkan dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat sebagai konsumen.

Selain itu, bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dikenakan kepada *influencer* adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. Dengan demikian, *influencer* tidak hanya memiliki tanggung jawab moral, tetapi juga tanggung jawab hukum atas konten promosi yang disampaikan kepada publik.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, *Influencer*, Investasi Ilegal, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze the civil liability of influencers in promoting illegal investments through social media based on the provisions of unlawful acts under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that influencers who promote illegal investments can be held civilly liable if they fulfill the elements of an unlawful act, namely the existence of an act, fault, loss, and a causal relationship between the act and the loss incurred. Promotional activities conducted through social media that contain misleading information can cause harm to the public as consumers.

Furthermore, the form of civil liability that can be imposed on influencers is the obligation to compensate victims for both material and immaterial damages. Therefore, influencers do not only bear moral responsibility but also legal responsibility for the promotional content delivered to the public.

Keywords: Civil Liability, Influencer, Illegal Investment, Unlawful Act.

DAFTAR ISI

COVER **1**

HALAMAN JUDUL **2**

HALAMAN PENGESAHAN **3**

TIM PENGUJI **4**

HALAMAN PERNYATAAN **5**

KATA PENGANTAR **6**

HALAMAN PERSEMBAHAN **8**

MOTTO **12**

ABSTRAK **13**

ABSTRACT ***14***

DAFTAR ISI **15**

BAB I PENDAHULUAN **17**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 11
F. Kerangka konsep. 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **20**

A. Permasalahan hukum 20
B. Tinjauan tanggung jawab hukum. 23
C. Perbuatan melawan hukum. 27
D. Tinjuan Ganti rugi. 35
E. Tinjuan media sosial dan influencer 39
F. Tinjauan investasi illegal. 44
G. Tinjauan tentang perlindungan hukum 46
H. Tinjuaan perlindungan konsumen dalam promosi digital 52

BAB III METODE PENELITIAN **55**

A. Jenis dan sifat penelitian **55**
B. Pendekatan penelitian 56
C. Sumber bahan hukum 57
D. Teknik pengumpulan bahan hukum 58
E. Teknik analisis bahan hukum 59

BAB IV PEMBAHASAN **60**

A. Pembahasan 61
B. Analisis pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum oleh influencer 64
C. Analisis pertanggungjawaban perdata influencer 67
D. Bentuk Ganti rugi yang dapat dibebankan kepada influencer 68
E. Perbandingan tanggungjawab perdata dan pidana dalam kasus influencer 68
F. Penegasan posisi hukum 68

BAB V PENUTUP **72**

A. Kesimpulan 72
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA **75**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi saat ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi digital, khususnya internet, telah menciptakan suatu tatanan baru dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, dan hukum. Internet tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga telah berkembang menjadi media utama dalam penyebaran informasi yang dapat diakses secara cepat, luas, dan tanpa batas geografis.[1]

Salah satu wujud konkret dari perkembangan teknologi tersebut adalah munculnya media sosial sebagai platform komunikasi digital yang memiliki pengaruh besar terhadap pola interaksi masyarakat. Media sosial memungkinkan setiap individu untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan, menyebarkan, serta mengonsumsi informasi.Dalam perkembangannya, media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi interpersonal, tetapi juga telah bertransformasi menjadi alat yang efektif dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam bidang pemasaran dan promosi.[2]

Pemanfaatan media sosial dalam kegiatan promosi semakin berkembang seiring dengan munculnya fenomena influencer, yaitu individu yang memiliki

[1] Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, (Oxford: Blackwell, 2010), hlm. 77.
[2] Andreas M. Kaplan dan Michael Haenlein, "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media," *Business Horizons*, Vol. 53, No. 1, 2010, hlm. 61.

kemampuan untuk memengaruhi opini, sikap, serta perilaku masyarakat melalui konten yang disampaikan. Influencer umumnya memiliki jumlah pengikut yang besar serta tingkat kepercayaan yang tinggi dari audiensnya, sehingga setiap informasi yang disampaikan cenderung memiliki daya pengaruh yang kuat[3]. Dalam konteks ini, influencer tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pihak yang dapat membentuk preferensi dan keputusan masyarakat, termasuk dalam hal keputusan ekonomi.

Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan, terutama ketika media sosial digunakan sebagai sarana promosi yang tidak bertanggung jawab. Salah satu permasalahan yang cukup menonjol adalah maraknya promosi investasi ilegal melalui media sosial yang dilakukan oleh influencer. Dalam praktiknya, influencer sering kali mempromosikan suatu produk atau kegiatan investasi tanpa melakukan verifikasi yang memadai terkait legalitas maupun risiko yang melekat pada investasi tersebut.[4]

Fenomena ini semakin terlihat dalam kasus promosi investasi ilegal berbentuk binary option yang sempat ramai diperbincangkan di Indonesia. Platform seperti Binomo dipromosikan secara masif oleh sejumlah influencer dengan menampilkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat, sehingga menarik minat masyarakat untuk ikut berinvestasi[5]. Promosi tersebut umumnya dikemas dalam

---

[3] Brown dan Hayes, *Influencer Marketing: Who Really Influences Your Customers?*, (Oxford: Elsevier, 2008), hlm. 49.
[4] Soerjono Soekanto, *FaktorFaktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 45.
[5] Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia, "Binary Option sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia," *Jurnal Hukum UGM*, 2022, hlm. 120.

bentuk konten yang menarik dan persuasif, seperti testimoni keberhasilan, gaya hidup mewah, serta narasi yang seolaholah menunjukkan bahwa investasi tersebut mudah dan menguntungkan.

Dalam kenyataannya, investasi binary option tidak memiliki legalitas yang jelas di Indonesia dan cenderung memiliki karakteristik yang menyerupai perjudian. Akibatnya, banyak masyarakat yang mengalami kerugian finansial setelah mengikuti investasi tersebut.Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan oleh influencer tidak selalu mencerminkan keadaan yang sebenarnya, sehingga berpotensi menyesatkan masyarakat sebagai konsumen informasi.[6]

Apabila ditinjau dari perspektif hukum, fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi yang terjadi di masyarakat (das sein) dengan kondisi yang seharusnya menurut hukum (das sollen). Secara normatif, setiap kegiatan promosi harus dilakukan dengan itikad baik, memberikan informasi yang benar, serta tidak menyesatkan. Selain itu, setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan promosi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tidak merugikan pihak lain. [7]Namun dalam praktiknya, promosi yang dilakukan oleh influencer sering kali lebih menekankan pada aspek keuntungan tanpa memberikan penjelasan yang seimbang mengenai risiko maupun legalitas investasi tersebut.

---

[6] Otoritas Jasa Keuangan, "Waspada Investasi Ilegal," https://www.ojk.go.id, diakses 3 Juni 2026, pukul 22.00 WIB. 89

[7] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm..

Permasalahan hukum kemudian muncul ketika masyarakat mengalami kerugian akibat mengikuti investasi yang dipromosikan oleh influencer. Dalam hal ini, influencer bukan merupakan pelaku utama dalam penyelenggaraan investasi ilegal, tetapi memiliki peran penting dalam memengaruhi keputusan masyarakat untuk berinvestasi. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana influencer dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kerugian yang timbul.

Dalam konteks hukum perdata, permasalahan tersebut dapat dianalisis melalui konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah tindakan influencer dalam mempromosikan investasi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan memenuhi unsurunsur yang telah ditentukan, yaitu adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat.[8]

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menimbulkan tantangan baru dalam penerapan hukum perdata, khususnya dalam menentukan hubungan hukum antara pihakpihak yang tidak terikat secara langsung melalui perjanjian. Dalam kasus ini, hubungan antara influencer dan masyarakat tidak didasarkan pada

[8] Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.

hubungan kontraktual, melainkan hubungan sosial yang terbentuk melalui media digital. Meskipun demikian, pengaruh yang ditimbulkan oleh influencer terhadap keputusan masyarakat dapat menimbulkan akibat hukum yang nyata, terutama ketika informasi yang disampaikan bersifat menyesatkan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peran influencer dalam promosi investasi ilegal tidak hanya memiliki dimensi sosial dan ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang kompleks. Influencer tidak lagi dapat dipandang sebagai pihak yang netral, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki potensi tanggung jawab atas informasi yang disampaikan kepada publik. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian yang mendalam guna menganalisis tanggung jawab perdata influencer dalam mempromosikan investasi ilegal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna menjawab permasalahan hukum yang timbul, khususnya yang berkaitan dengan kualifikasi tindakan influencer sebagai perbuatan melawan hukum serta bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dibebankan kepada influencer atas kerugian yang dialami oleh masyarakat.

Melalui analisis yang sistematis dan mendalam maka skripsi penelitian ini yang berjudul ” **TANGGUNG JAWAB PERDATA *INFLUENCER* DALAM PROMOSI ILEGAL DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS *BINARY OPTION* BINOMO)**

B. Rumusan Masalah

Meskipun beberapa influencer telah dimintai pertanggungjawaban pidana karena mempromosikan binary option, hingga saat ini masih terdapat persoalan mengenai sejauh mana influencer dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata terhadap kerugian yang dialami masyarakat. Padahal, tidak semua korban memperoleh pemulihan kerugian melalui proses pidana. Oleh karena itu, kajian mengenai tanggung jawab perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pihak yang dirugikan.

” **Bagaimana pertanggungjawaban perdata *influencer* dalam mempromosikan investasi ilegal melalui media sosial berdasarkan pasal 1365 kitab undang undang hukum perdata”**

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dibuat tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai,karena itu dengan adanya tujuan yang jelas pasti akan menjadikan penelitian terarah dan sistematis.tujuan penelitian pada dasarnya Adalah fokus peneliti dalam berupaya memperoleh Solusi dari masalah yang dihadapi sehingga mendatangkan segi kemanfaatan bagi pembaca ataupun masyarakat dalam penelitian ini,yakni:

1. Analisis PMH influencer dalam mempromosikan investasi illegal di media sosial berdasarkan pasal 1365 kitab undang undang hukum perdata.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban perdata influencer dalam mempromosikan investasi illegal melalui media sosial berdasarkan pasal 1365 kitab undang undang hukum perdata

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam memahami perkembangan hukum di era digital yang semakin kompleks. Perkembangan media sosial yang begitu pesat telah melahirkan fenomena baru, salah satunya adalah munculnya influencer sebagai pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, termasuk dalam hal promosi investasi. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melihat bagaimana hukum merespons fenomena tersebut, khususnya ketika promosi yang dilakukan justru berkaitan dengan investasi ilegal seperti binary option.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen. Melalui penelitian ini, penulis berupaya mengkaji bagaimana konsep klasik dalam hukum perdata, yaitu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, dapat diterapkan dalam konteks yang lebih modern, yaitu aktivitas promosi di media sosial yang dilakukan oleh influencer.Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas cara pandang terhadap subjek hukum dalam praktik kehidupan seharihari. Jika sebelumnya subjek hukum lebih sering dikaitkan dengan pelaku usaha atau individu dalam hubungan hukum konvensional, maka dalam era digital saat ini, influencer juga dapat dipandang sebagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab hukum, terutama ketika tindakannya berpotensi menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan kata

lain, penelitian ini mencoba menunjukkan bahwa perkembangan teknologi juga menuntut adanya penyesuaian dalam cara memahami dan menerapkan hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hubungan hukum yang terjadi antara influencer, pelaku usaha, dan masyarakat sebagai konsumen. Hubungan ini seringkali tidak disadari secara langsung, tetapi memiliki dampak yang nyata dalam praktik, terutama ketika terjadi kerugian akibat informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan kajian yang masih jarang dibahas, khususnya terkait tanggung jawab perdata influencer dalam konteks promosi investasi ilegal. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa. Mengingat topik mengenai influencer dan tanggung jawab hukumnya masih tergolong baru, khususnya dalam kaitannya dengan investasi ilegal seperti binary option, maka penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan beragam, baik dari sudut pandang hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan penggunaan media sosial dan aktivitas investasi, antara lain:

a. **Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pengguna media sosial, agar lebih berhatihati dalam menerima

informasi terkait investasi. Banyaknya promosi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat seringkali membuat masyarakat tergiur tanpa memahami risiko yang ada. Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat lebih kritis dalam menilai informasi, tidak mudah percaya pada promosi yang belum jelas legalitasnya, serta memahami bahwa tidak semua yang disampaikan oleh influencer dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan investasi.Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat lebih memahami hakhaknya sebagai konsumen, termasuk langkahlangkah hukum yang dapat ditempuh apabila mengalami kerugian akibat promosi yang menyesatkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih sadar hukum.

b. **Bagi Influencer**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi para influencer dalam menjalankan aktivitasnya di media sosial. Influencer diharapkan tidak hanya melihat kegiatan promosi sebagai sumber penghasilan, tetapi juga memahami bahwa setiap informasi yang disampaikan memiliki dampak bagi orang lain. Oleh karena itu, influencer perlu lebih selektif dalam menerima kerja sama promosi, terutama yang berkaitan dengan investasi atau produk yang belum jelas legalitasnya.Dengan adanya penelitian ini, diharapkan influencer dapat lebih memahami batasanbatasan hukum yang ada, sehingga dapat

menghindari tindakan yang berpotensi merugikan orang lain maupun menimbulkan konsekuensi hukum bagi dirinya sendiri.

c. **Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih jelas terkait pengawasan terhadap promosi di media sosial, khususnya yang berkaitan dengan investasi ilegal. Fenomena promosi binary option oleh influencer menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam pengawasan dan regulasi yang ada.Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan pentingnya pengaturan mengenai peran influencer dalam kegiatan promosi digital, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi masyarakat.

d. **Bagi Penegak Hukum**

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasuskasus yang berkaitan dengan promosi investasi ilegal oleh influencer. Dengan adanya kajian mengenai tanggung jawab perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum, diharapkan dapat membantu dalam memahami unsurunsur yang harus dibuktikan, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam upaya penegakan hukum yang lebih tepat dan adil.

e. **Bagi Dunia Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa dan akademisi yang tertarik mengkaji perkembangan hukum di era digital. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam memahami bagaimana teori hukum dapat diterapkan dalam fenomena yang terjadi di masyarakat, sehingga tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Ini dilaksanakan oleh peneliti sendiri dengan berdasarkan fakta fakta sosial yang ada di dalam masyarakat,literatur buku,jurnal, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.sebagai perbandingan, penulis memberikan beberapa peneliti terdahulu yaitu :

1. Penulis : Muhammad Ridwan

   Judul : Tinjauan Hukum terhadap Praktik *Binary Option* dalam Perspektif Hukum Indonesia

   Jenis Tulisan : Skripsi

   Asal Institusi : Universitas Indonesia

   Rumusan Masalah :
   1. Bagaimana kedudukan hukum *binary option* di Indonesia.
   2. Apakah *binary option* dapat dikategorikan sebagai perjudian online.

   Hasil penelitian : Menunjukkan bahwa praktik *binary option* tidak memiliki legalitas yang jelas dalam sistem hukum

			Indonesia dan cenderung memiliki karakteristik sebagai perjudian online.
	Perbedaan	:	Dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut hanya membahas legalitas binary option secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji tanggung jawab perdata influencer dalam mempromosikan investasi ilegal berdasarkan Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.
2.	Penulis	:	Danastri Puspitasari dan Faiq Rizqi Aulia
	Judul	:	*Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka di Indonesia*
	Jenis tulisan	:	Artikel jurnal
	Asal instansi	:	Universitas gajah mada
	Rumusan masalah	:	1. bagaimana kedudukan hukum binary option dalam sistem perdagangan berjangka di Indonesia 2. apakah binary option termasuk dalam kategori kegiatan ilegal atau perjudian
	Hasil penelitian	:	menunjukkan bahwa praktik binary option tidak memiliki legalitas yang jelas dalam sistem hukum

Indonesia dan cenderung memiliki karakteristik sebagai perjudian online.

Perbedaan : dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut hanya berfokus pada aspek legalitas binary option, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada tanggung jawab perdata influencer dalam mempromosikan binary option sebagai investasi ilegal berdasarkan perbuatan melawan hukum

3. Penulis : Nabila Azzahra

Judul : *"Tanggung Jawab Hukum Influencer dalam Promosi Produk di Media Sosial Ditinjau dari UndangUndang Perlindungan Konsumen"*

Jenis tulisan : Artikel jurnal

Asal instansi : Universitas Indonesia

Rumusan masalah : 1. bagaimana bentuk tanggung jawab hukum influencer dalam melakukan promosi produk melalui media sosial

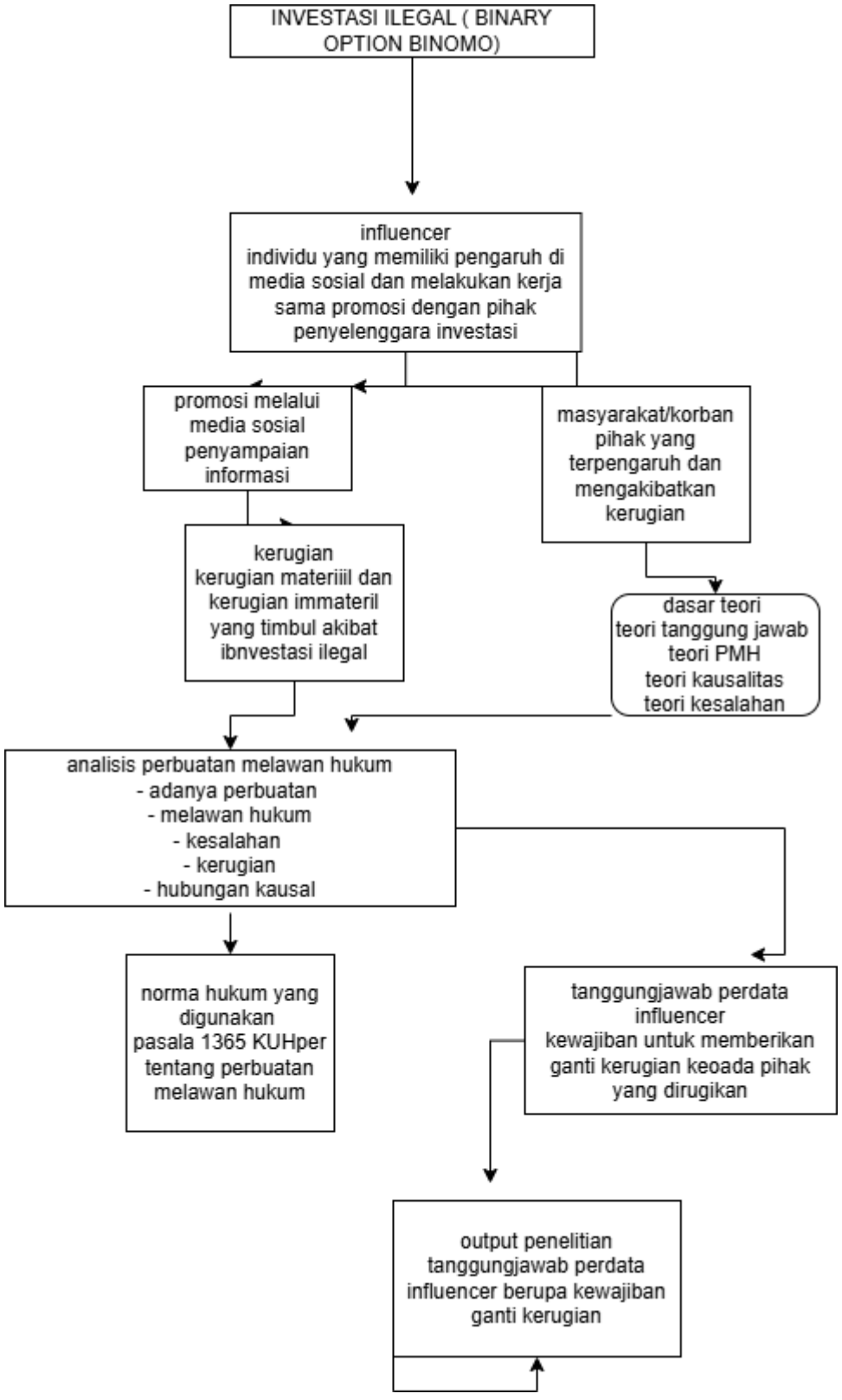
2. bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat promosi tersebut.

Hasil penelitian : menunjukkan bahwa influencer dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan sehingga merugikan konsumen, baik melalui

		tanggung jawab perdata maupun berdasarkan UndangUndang Perlindungan Konsumen.
Perbedaan	:	dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian, di mana penelitian tersebut membahas tanggung jawab influencer secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus mengkaji tanggung jawab perdata influencer dalam mempromosikan investasi ilegal berupa binary option.

Berdasarkan penelusuran tersebut, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji tanggung jawab perdata influencer dalam mempromosikan binary option sebagai investasi ilegal berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, sehinggapenelitian ini memiliki unsur kebaruan (novelty).

F. Kerangka Konsep



Kerangka konsep merupakan gambaran alur berpikir penulis dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Kerangka ini disusun untuk memberikan arah yang jelas mengenai hubungan antara variabelvariabel yang diteliti, sehingga dapat memudahkan dalam memahami fokus penelitian serta proses analisis yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, kerangka konsep digunakan untuk menjelaskan hubungan antara promosi investasi ilegal oleh *influencer* di media sosial dengan tanggung jawab hukum yang timbul akibat kerugian yang dialami oleh masyarakat.

Penelitian ini berangkat dari adanya fenomena investasi ilegal, khususnya dalam bentuk *binary option* seperti Binomo, yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang di Indonesia. Keberadaan investasi ilegal ini berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi, terutama melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi yang efektif dan menjangkau masyarakat luas.

Dalam konteks ini, *influencer* memiliki peran penting sebagai pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. *Influencer* merupakan individu yang memiliki kemampuan untuk membentuk opini, sikap, serta perilaku masyarakat melalui konten yang disampaikan di media sosial. Dalam praktiknya, *influencer* sering kali menjalin kerja sama dengan pihak penyelenggara investasi untuk mempromosikan produk investasi tersebut. Promosi tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti penyampaian informasi, ajakan untuk berinvestasi, maupun testimoni yang bersifat persuasif.

Promosi melalui media sosial yang dilakukan oleh *influencer* kemudian menjangkau masyarakat sebagai pihak penerima informasi. Masyarakat dalam hal ini berperan sebagai pihak yang berpotensi terpengaruh oleh konten yang disampaikan oleh *influencer*. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap *influencer* menyebabkan informasi yang disampaikan cenderung diterima tanpa dilakukan verifikasi secara mendalam. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya penyajian konten yang menarik, seperti janji keuntungan besar dalam waktu singkat, yang pada akhirnya mendorong masyarakat untuk melakukan investasi.

Akibat dari promosi tersebut, masyarakat dapat mengalami kerugian sebagai dampak dari keterlibatan dalam investasi ilegal. Kerugian yang timbul dapat berupa kerugian materiil, seperti kehilangan sejumlah uang, maupun kerugian immateriil, seperti rasa kecewa, stres, dan hilangnya kepercayaan. Kerugian inilah yang kemudian menjadi titik awal dalam melakukan analisis hukum terhadap peran *influencer* dalam mempromosikan investasi ilegal.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa dasar teori, yaitu teori tanggung jawab hukum, teori perbuatan melawan hukum, teori kausalitas, serta teori kesalahan *(fault liability)*. Teori tanggung jawab hukum digunakan untuk menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian. Teori perbuatan melawan hukum digunakan untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh *influencer* bertentangan dengan hukum. Teori kausalitas digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat antara perbuatan *influencer* dengan kerugian

yang dialami oleh masyarakat. Sedangkan teori kesalahan digunakan untuk menilai adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dalam tindakan yang dilakukan.

Selanjutnya, analisis dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsurunsur, yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Kelima unsur tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah *influencer* dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas promosi investasi ilegal yang dilakukan.

Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka *influencer* sebagai pihak yang turut berperan dalam mempromosikan investasi ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada masyarakat sebagai pihak yang dirugikan.

Dengan demikian, kerangka konsep ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara promosi investasi ilegal melalui media sosial oleh *influencer* dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab perdata bagi *influencer*. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai batasan tanggung jawab *influencer* dalam mempromosikan investasi ilegal serta

memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata di era digital.